

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan dari bab sebelumnya dalam penelitian tentang pengaruh “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Manfaat Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Teknis Perpajakan Terhadap Kesadaran Untuk Memiliki NPWP (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara)” maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi Wajib Pajak mengenai Manfaat Pajak, Kualitas Pelayanan Aparat Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Teknis Perpajakan di KPP Pratama Bandung Bojonagara sangat positif hal ini dilihat dari hasil pengolahan data yang menggambarkan hampir sebagian besar responden setuju.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesadaran dari Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki NPWP, hal ini terlihat dari banyaknya responden yang setuju yaitu sebanyak 50%. Namun disadari kewajiban memiliki NPWP ini belum tentu dapat menimbulkan kesadaran dari Wajib Pajak untuk secara sukarela mendaftarkan diri ke Kantor Pajak. Karena pada kenyataannya justru ada sebagian masyarakat yang menghindar atau kalau bisa menolak apabila diberikan NPWP.
3. Dari hasil uji F (secara bersama-sama) diketahui variabel Persepsi Wajib Pajak mengenai Manfaat Pajak, Variabel Persepsi Wajib Pajak mengenai Kualias

Pelayanan Aparat Perpajakan, Variabel Persepsi Wajib Pajak mengenai Sanksi Pajak dan variabel Pengetahuan Teknis Perpajakan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki NPWP di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Sedangkan secara parsial (uji t) menunjukkan variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Aparat Perpajakan dan Pengetahuan Teknis Perpajakan tidak berpengaruh secara langsung terhadap Kesadaran Wajib Orang Pribadi Untuk Memiliki NPWP di KPP Pratama Bandung Bojonagara dan hanya Sanksi Perpajakan yang berpengaruh secara langsung terhadap Kesadaran Wajib Orang Pribadi Untuk Memiliki NPWP di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Jadi Sanksi Perpajakan merupakan faktor yang dominan dan mempunyai pengaruh positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Untuk Memiliki NPWP di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

5.2 Saran

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka penulis akan mencoba mengajukan beberapa saran perbaikan yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebaiknya lebih aktif dan rutin lagi dalam memberikan penyuluhan tentang pentingnya manfaat pajak, pengetahuan teknis perpajakan serta meningkatkan kualitas pelayanan dalam melayani Wajib Pajak.
2. Setiap sanksi harus disosialisasikan dengan baik kepada para Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi terhadap Wajib Pajak.

Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan secara gratis bagi para Wajib Pajak baru atau secara berkala mengirimkan pemberitahuan mengenai pelaksanaan sanksi.

3. Perlu disosialisasikan sikap sadar untuk memiliki NPWP dikalangan masyarakat. Sosialisasi ini dapat melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya. Bila perlu secara berkala Direktorat Jenderal Pajak mengadakan acara yang mendidik serta menghibur masyarakat sehingga dengan sering diadakannya suatu pelatihan atau sosialisasi mengenai perpajakan yang dapat menambah pemahaman dari Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dan dapat membantu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk memiliki NPWP.
4. Perlu ditingkatkan pula pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan secara intensif, konsisten dan berkesinambungan terutama dimulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi dan pendidikan perpajakan di lingkungan keluarga di rumah.
5. Pada penelitian-penelitian mendatang disarankan untuk dilakukan pengujian ulang terhadap model penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain. Contohnya variabel sanksi pajak lebih di spesifikasi lagi dalam hal ini kuesioner pertanyaannya karena untuk sanksi pajak sendiri dibagi menjadi empat (4) bagian yaitu sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, sanksi denda dan sanksi pidana. Diharapkan model selanjutnya akan lebih baik dibandingkan model penelitian ini.